



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sleman Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1469 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2023-2028;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota tanggal 28 Juli
2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN TENTANG PEMBENTUKAN
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2026.
- KESATU : Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, yang
terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Manajemen Perubahan;
 4. Tim Penguatan Peraturan Perundang-
undangan;
 5. Tim Penguatan Kelembagaan;
 6. Tim Penguatan Tata Laksana;
 7. Tim Penataan Manajemen ASN;
 8. Tim Penguatan Pengawasan;
 9. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 10. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADYUMI NURCAHYO WIDIYANTO

AHMAD BAEHAQI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	Ahmad Baehaqi	Ketua KPU Kabupaten Sleman	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Arif Setiawan	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Huda Al Amna	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Sura'ie	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Noor Aan Muhlishoh	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Yuyud Futrama	Sekretaris KPU Kabupaten Sleman	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Sutarto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.

II.	TIM PENGUATAN PERUNDANGAN-UNDANGAN			
1.	Kurnia Pramuditya	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Asesor	Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman; Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
2.	Dadang Mashur	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
3.	Nurkholis Al Ma'sum	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI KELEMBAGAAN			
1.	Sutarto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.
2.	Adiyuni Nurcahyo Widiyanto	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Lis Budi Qurnianti	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
4.	Lisa Adminova Yuwono	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
5.	Yoga Iswantoro	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
IV.	TIM PENGUATAN TATALAKSANA			
1.	Sutarto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	Mengkoordinasi penyusunan dokumen SOP core business; Mengkoordinasi pembangunan atau
2.	Kurnia Pramuditya	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	Lis Budi Qurnianti	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
4.	Dian Tri Suryawati	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	

5.	Mulya Ari Budiman	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Anggota	pengembangan <i>e-government</i> .
V.	TIM PENETAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Adiyuni Nurcahyo Widiyanto	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Asesor	Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; Melakukan <i>assessment</i> individu berdasarkan kompetensi; Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Sutarto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Nuri Dewi Mawarni	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
4.	Yoga Iswantoro	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Kurnia Pramuditya	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Asesor	Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman; Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality</i>
2.	Dadang Mashur	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
3.	Andryan Dwi Prabawa	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
4.	Hendarto Yudi Atmoko	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
5.	Nurkholis Al Ma'sum	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
6.	Awan Setyahadhi	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Anggota	

7.	Windy Meilani V.H.R	Pegawai Pemerintah Non PNS	Anggota	Assurance dan Consulting.
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Sutarto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terstruktur; Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
2.	Lis Budi Qurnianti	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
3.	Sunarsih	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
4.	Dian Tri Suryawati	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
5.	Lisa Adminova Yuwono	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
6.	Mulya Ari Budiman	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Anggota	
VIII .	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Sutarto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggara an pelayanan publik.
2.	Adiyuni Nurcahyo Widiyanto	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
3.	Andi Syarifuddin	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Kurnia Pramuditya	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubmas	Anggota	
5.	Dadang Mashur	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota	
6.	Lis Budi Qurnianti	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
7.	Sunarsih	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
8.	Andryan Dwi Prabawa	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
9.	Hapsari Dwi Wahyu Handayani	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
9.	Nur Cholis	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
10.	Agilia Zahroh Nurofiqoh	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
11.	Lisa Adminova Yuwono	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
12.	Parjiono	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	

13.	Alrohmi Laily	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
-----	---------------	------------------------------	---------

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 2 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

AHMAD BAEHAQI